



**PT FKS MULTI AGRO Tbk.
PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG
SAHAM
JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN
DIVIDEN UNTUK TAHUN BUKU 2020**

Sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT FKS Multi Agro Tbk ("Perseroan") pada tanggal 29 Juli 2021 dan sebagaimana telah diumumkan pada website PT Bursa Efek Indonesia dan website PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 30 Juli 2021, Perseroan akan melakukan pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2020 kepada para pemegang saham sebesar Rp250,- setiap saham atau seluruhnya sebesar Rp120.000.000.000,-.

Sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut, dengan ini kami sampaikan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai sebagai berikut :

- Jadwal Pembagian Dividen Tunai
 - Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi: 6 Agustus 2021
 - Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi : 9 Agustus 2021
 - Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai : 10 Agustus 2021
 - Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai : 12 Agustus 2021
 - Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai (DPS) : 10 Agustus 2021
 - Pembagian Dividen Tunai : 18 Agustus 2021
- Tata Cara Pembagian Dividen Tunai
 1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para pemegang saham.
 2. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI),

**PT FKS MULTI AGRO Tbk
ANNOUNCEMENT
SCHEDULE AND PROCEDURE FOR
DISTRIBUTION OF CASH DIVIDENDS FOR
FINANCIAL YEAR 2020**

In accordance with the Resolution of Annual General Meeting of Shareholders of PT FKS Multi Agro Tbk (the "Company") dated 29 July 2021, which has been announced on the website of the Indonesian Stock Exchange and the website of the Indonesian Central Securities Depository on 30 July 2021, the Company's cash dividend payout for the financial year 2020 will be Rp250,- per share. Accordingly, the collective amount disbursed as cash dividend to company's shareholders will be Rp120,000,000,000.

In connection with the distribution of cash dividends, we hereby submit the schedule and procedure for distributing cash dividends as follows:

- The schedule and procedure for the distribution of cash dividends is as follows:
 - Cash Cum Dividend in Regular and Negotiation Market : 6 August 2021
 - Cash Ex Dividend in Regular and Negotiation Market : 9 August 2021
 - Cash Cum Dividend in Cash Market : 10 August 2021
 - Cash Ex Dividend in Cash Market : 12 August 2021
 - Record Date (to determine the Shareholders' eligibility for dividends): 10 August 2021
 - Date of Payment of Cash Dividends: 18 August 2021
- The procedure for distribution of cash dividend is as follows:
 1. This announcement serves as an official notification from the Company. The Company does not issue any other specific notice to the Shareholders.
 2. Cash dividends will be paid out to the Shareholders on record as listed in the Company's shareholder register as at 16:00 hrs (West Indonesia Time) on the Record Date 10 August 2021.
 3. For the Shareholder whose shares are placed in the collective custody of PT Kustodian Sentral

pembayaran dividen tunai akan dilakukan melalui Perusahaan Sekuritas dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening.

4. Seluruh Pemegang Saham akan menanggung pajak penghasilan atas dividen tunai yang akan diterimanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang telah menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT BSR Indonesia, selambat-lambatnya pada tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB, maka dividen tidak dikenakan pajak penghasilan
 6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) kepada KSEI atau BAE Perseroan dengan menggunakan format sebagaimana diisyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009, paling lambat pada tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD tersebut, dividen tunai akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar tarif 20%.
4. The cash dividends payable to the Shareholder are subject to withholding income tax in accordance with the prevailing tax law.
 5. In case of Shareholders in the form of domestic tax paying entities who have submitted their Taxpayer Identification Number (NPWP) to KSEI or, to the Company's Securities Administration Bureau (BAE), namely PT BSR Indonesia no later than 16.00 hrs (Western Indonesia time) on 10 August 2021, dividend in such case will not be taxed.
 6. Shareholders who are foreign taxpayers whose tax deductions will use tariffs based on the Double Tax Avoidance Agreement (P3B) must meet the requirements of article 26 of the Income Tax Law No. 36 of 2008 and submit a Domicile Certificate (SKD) to KSEI or the BAE using the format as required by the Regulation of the Directorate General of Taxes No. 61 / PJ / 2009 dated November 5, 2009, no later than August 10, 2021 until 16.00 WIB. Without the SKD, cash dividends will be subject to Article 26 of Income Tax at a rate of 20%.

Jakarta, 31 July 2021
Company's Board of Directors